

# POLA PENETAPAN FATWA MENURUT MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

*Imron Rosyadi*

---

Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
e-mail: imronkham40@yahoo.co.id dan  
abu.rahmanir@gmail.com

## ABSTRACT

*Board Legal Affairs Committee is an assistant Institution of Muhammadiyah leader which moves in the areas related to the formulation and decision on relating religious matters or faced by Muhammadiyah or Muhammadiyah members. In its motion, the Board Legal Affairs Committee is not only choosing a stronger opinion but more than that, it implements collective ijthihad.*

*The use of the word Tarjih as the name of the Majelis Tarjih Committee, and thus has expanded its meaning than simply choosing a strong opinion of scholars from the side of the argument, as the meaning Tarjih in the study of Ushulul Fiqh, but "Tarjih" interpreted by Muhammadiyah said that it works the same as the motion of ijthihad. Therefore, it can be said that the Board Legal Affairs Committee is an institution of ijthihad in Indonesia, in addition to other ijthihad institutions, such as MUI, NU and other Bahsul masail.*

*As an institution of ijthihad, Board of Legal Affairs Committee which was initiated in the Muhammadiyah Congress 16<sup>th</sup> in Pekalongan 1927, now has a pattern in the formulation and establishment of a fatwa. This paper will try to present the pattern of determination of Fatwa Board Legal Affairs Committee.*

**Keywords:** *Fatwa, Legal Affairs Committee, ijthihad.*

الجمعية المحمدية التي تركز نشاطاته في المسائل الدينية التي وجهتها هذه الجمعية. ولهذا القسم واجبان أساسان هما ترجيح الآراء الأرجح، واجتهاد المسائل الجديدة التي لا تكتب في القرآن والسنة بالجماعة. وكان استخدام لفظ الترجيح في هذا القسم يخالف سائر علماء اصول الفقه الذين يقصرون في تحديد معنى لفظ الترجيح لاختيار الرأي الأرجح فحسب.

## PENDAHULUAN

Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (selanjutnya ditulis Majlis Tarjih) didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah. Keberadaan Majlis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).<sup>1</sup> Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majlis yang menangani persoalan-persoalan hukum. Melalui Majlis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majlis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran

Islam, khususnya terkait dengan masalah *fiqhiyyah*.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majlis, yaitu Majlis *Tasyrî*, *Tanfîz* dan *Taftisyî*.<sup>2</sup> Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terpecah-belah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

---

<sup>1</sup>Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 49.

<sup>2</sup>M. Junus Anis, "Asal Usul Diadakan Majlis Tarjih dalam Muhammadiyah," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), hlm. 3; Majlis Tarjih dan Tajdid, *Buku Agenda Musyawarah*, *Ibid*.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena urgensi gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga majlis yang diusulkan menjadi satu majlis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya majlis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat.<sup>3</sup> Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi.

Kelengkapan kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi waktu lima tahun dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk

selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja lembaga fatwa sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17 hingga kini.<sup>4</sup>

Tulisan singkat ini akan mencoba untuk menyajikan pola penetapan Majelis Tarjih yang kini telah menjadi salah satu lembaga fatwa di Indonesia di samping Majelis Ulama Indonesia, Bahsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis. Sebagai sebuah lembaga fatwa, Majelis Tarjih telah memiliki pola penetapan hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Dikutip dari Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*. Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000, hlm. 11.

<sup>4</sup>Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*, hlm. 13.

# FATWA MENURUT MAJLIS TARJIH.

## Pengertian umum fatwa.

Menurut Muhammad Atho Mudzhar, sedikitnya ada empat jenis pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu *pertama*, pemikiran hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih. *Kedua*, pemikiran hukum Islam yang ada dalam perundang-undangan di negara Muslim. *Ketiga*, pemikiran hukum Islam yang ada dalam keputusan hakim di pengadilan agama. *Keempat*, pemikiran hukum Islam yang ada dalam fatwa-fatwa ulama. Keempat jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kitab-kitab fikih ditulis oleh pengarangnya tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri dan tidak dimaksudkan untuk digunakan pada periode tertentu. Oleh karena itu, isi kitab-kitab fikih tidak mengikat kepada siapa pun. Adapun perundang-undangan di negara Muslim diundangkan untuk suatu negeri tertentu, oleh karena itu ia mengikat semua warga negara di negara yang mengundangkannya. Sedangkan keputusan pengadilan agama diputuskan oleh pengadilan yang mengikat kepada

para pihak yang berperkara. Sedangkan fatwa-fatwa ulama dirumuskan karena ada pertanyaan dari *mustaftî*. Fatwa ini tidak mempunyai daya ikat kepada si penanya (*mustaftî*).<sup>5</sup> Untuk lebih detailnya jenis pemikiran hukum Islam yang keempat ini, berikut ini akan dijelaskan secara rinci. Penjelasan detail ini karena terkait dengan sub-judul, seperti termaktub di atas.

Secara etimologis, kata *fatwâ* merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu *al-fatwâ*. Kata *al-fatwâ* ini merupakan bentuk *ism* (kata benda) yang *singular* (*mufrad*), adapun dalam bentuk *jama'nya* (*pluralnya*) adalah *al-fatâwâ*.<sup>6</sup> Secara bahasa, *al-fatwâ* memiliki arti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum suatu masalah.<sup>7</sup> Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, fatwa diartikan sebagai jawaban (keputusan) yang diberikan oleh ahli hukum Islam terutama oleh mufti tentang suatu masalah.<sup>8</sup>

Menurut Yûsuf Qardâwî, secara bahasa *al-fatwâ* adalah jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Asal muasal kata *al-fatwâ*, kata *al-Zamakhshari*, seperti dikutip oleh Yûsuf Qardâwî, adalah berasal dari

---

<sup>5</sup>Muhammad Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 369-370.

<sup>6</sup>Louis Ma'lûf, *al-Munjid*, hlm. 569.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 2001, Jilid 1, hlm. 326.

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 281

kata *al-fatâ* yang memiliki makna pemuda dalam usianya.<sup>9</sup> Secara istilah, makna fatwa dalam kajian usul fikih adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa (*mustaftî*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>10</sup> Yûsuf Qardâwî, ulama yang sangat produktif menulis buku yang buku-bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, mendefinisikan fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>11</sup> Dalam *at-Ta'rif*, al-Manâwî (w. 1031 H/1622 M) mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan kepada penanya tentang hukum kasus yang ditanyakan.<sup>12</sup>

Dari pengertian ini, dapat dikemukakan di sini bahwa pemberi fatwa disebut dengan *muftî*

sedangkan peminta fatwa disebut dengan *mustaftî*. Sekarang ini, *muftî* atau pemberi fatwa dapat dilakukan oleh seorang tokoh dalam kapasitas sebagai pribadi dan dapat juga dilakukan atas nama lembaga.

Al-Quran al-Karîm, mukjizat yang diturunkan secara bertahap (*tadrij*), terdiri dari tiga puluh *juz'* dan 114 surat merupakan wahyu Allah yang dibawa oleh Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul Allah terakhir telah menggunakan beberapa kata yang isinya berisi fatwa sebagaimana definisi fatwa tersebut, misalnya *يَسْتَفْتُونَكَ* dan *يَسْأَلُونَكَ*, dua kata ini paling banyak dipergunakan oleh al-Quran al-Karîm dari kata sejenisnya. Kata *يَسْتَفْتُونَكَ* dan seakar kata denganya dapat dijumpai di dalam al-Quran al-Karîm, yaitu pada surat *an-Nisâ'* (4): 127,<sup>13</sup> 176,<sup>14</sup> *Yûsuf* (12): 41,<sup>15</sup> dan *al-Kahfi* (18): 22,<sup>16</sup> sedangkan kata *يَسْأَلُونَكَ* dapat dijumpai sebanyak 13 kata di dalam al-Quran al-Karîm,

<sup>9</sup>Yûsuf Qardâwî, *al-Fatwâ Bain al-Indibâm wa al-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997, 5. Bandingkan dengan Ibn Man'ûr, *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Sadir, t.t, XV, hlm. 147-148.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 326.

<sup>11</sup>Yûsuf Qardâwî, *al-Fatwâ*, hlm. 5.

<sup>12</sup>Al-Manâwî, *al-Ta'rif*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir 1410 H, 550, dikutip dari Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Book, 2007, hlm. 300.

<sup>13</sup> وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُبَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا  
<sup>14</sup> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيْنِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحذَرْنَا فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرًا وَأَمَا الْآخِرُ فَيُضَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَمِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ  
سْتَفْتَيْنِ  
<sup>16</sup> سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

yaitu surat *al-Baqarah* (2): 189,<sup>17</sup> 215,<sup>18</sup> 217,<sup>19</sup> 219,<sup>20</sup> 220,<sup>21</sup> 222,<sup>22</sup> *al-Mâidah* (5): 4;<sup>23</sup> *al-A'râf* (7): 187;<sup>24</sup> *al-Anfâl* (8): 1;<sup>25</sup> *al-Isrâ'* (17): 85;<sup>26</sup> *al-Kahfi* (18): 83;<sup>27</sup> *Tâha* (20): 105;<sup>28</sup> dan *al-Nâzi'ât* (79): 42.<sup>29</sup> Ada juga ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan tetapi jawaban itu tidak memakai dua kata seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya, dalam surat *al-Mâidah* (5): 87-88. Ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi, di mana laki-laki ini menyampaikan kepada Nabi bahwa kalau dia makan daging, bangkitlah syahwatnya kepada wanita, karena itu, lapor laki-laki tersebut, ia mengharamkan makan daging untuk dirinya. Berdasarkan kejadian ini, turunlah ayat 87-88 surat *al-Mâidah* (5):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  
 (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan makanan yang baik yang sudah dihalalkan oleh Allah, dan jangan pula kamu berlebih-lebihan (87). Dan karena itu, makanlah rezeki yang diberikan kepadamu yang halal dan yang baik dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan yang beriman kepada-Nya (88).

Adapun hadis yang menjadi latar belakang turunnya kedua ayat di atas adalah sebagai berikut:

- ١٧ يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرء بأن تأثوا الثبوت من ظهورها ولكن البرء من اتقى وأثوا الثبوت من أبوابها وأثوا الله لعلمكم فتلحون
- ١٨ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فإلوا الذين والأقربين واليتامى والمساكين وإن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
- ١٩ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
- ٢٠ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
- ٢١ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأغنتكم إن الله عزيز حكيم
- ٢٢ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
- ٢٣ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وآثوا الله إن الله سريع الحساب
- ٢٤ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
- ٢٥ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسل فاتوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
- ٢٦ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
- ٢٧ ويسألونك عن ذي القرنين قل سألتو عنكم منه ذكرا
- ٢٨ ويسألونك عن الجبال فقل يسهفها ربي نسفا
- ٢٩ يسألونك عن الساعة أيان مرساها

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا  
 أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ  
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ  
 اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذْتِي شَهْوَتِي  
 فَحَرَمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا  
 تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Ibn ‘Abbâs r.a, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. Lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, jika saya makan daging, bangkitlah syahwatku kepada perempuan, maka saya mengharamkan kepada diriku untuk memakan daging, maka Allah menurunkan ayat: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan barang-barang yang baik yang dihalkan Allah kepada kamu sekalian, dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah apa saja yang halal lagi baik yang dirizkikan kepada kamu sekalian (HR. at-Tirmizî).

Sanad hadis ini terdiri dari ‘Abd Allâh b ‘Abbâs `Abd al-Mutallib b

Hisyâm, ‘Ikrimah Maulâ Ibn ‘Abbâs, ‘Usmân b Sa‘ad, ad-Dahak b Mukhallid b ad-Dahak b Muslim, dan ‘Amr b ‘Alî b Bahr b Kunaiz. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizî ini sanadnya bersambung namun ada salah satu rawi dalam sanad ini, yaitu ‘Usmân b Sa‘ad yang dinilai oleh para kritikus hadis sebagai rawi yang *da‘îf*.<sup>30</sup> Tetapi menurut at-Tirmizî sendiri, hadis yang diriwayatkannya termasuk hadis hasan *garîb*.

Dari pengertian fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa format fatwa itu adalah tanya jawab atau dialog antara *mustaftî* dengan *muftî*. Dilihat dari sisi format ini, agaknya fatwa telah muncul sejak Nabi Muhammad masih hidup. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul telah menjadi sosok manusia yang menjadi contoh dan teladan bagi para sahabat. Karena itu, segala persoalan yang dihadapi para sahabat akan ditanyakan kepada Nabi Muhammad saw untuk memperoleh jawabannya. Setelah beliau wafat, fatwa mengalami perkembangan yang pesat, sebab persoalan terus bergulir bersamaan dengan perkembangan masyarakat Muslim. Seperti diketahui bahwa perkembangan masyarakat Muslim yang pesat secara otomatis diikuti dengan munculnya persoalan baru yang dihadapi masyarakat Muslim itu sendiri. Perkembangan fatwa ini terus mengalami perkembangan baik

<sup>30</sup>Abû Hâtim memberikan penilaian: ; شيخ; Ibn `Âdî: *حسن الحديث ومع ضعفه يكتب*; ثقة; al-Hâkim: *ثقة*. Dari penilaian-penilaian ini, *الجرج مقدم على التعديل* yang melakukan jarh lebih banyak sehingga berlaku kaidah

secara kuantitatif maupun kualitatif, baik pada masa klasik maupun modern seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>31</sup>

Dalam masa modern ini, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebaran fatwa telah berkembang pesat, baik ditetapkan secara individual maupun kolektif melalui berbagai media, sebut saja, mulai radio,<sup>32</sup> surat kabar,<sup>33</sup> majalah,<sup>34</sup> televisi<sup>35</sup> dan internet. Dengan penyebaran melalui media-media ini, fatwa tidak hanya dibaca oleh *muftaftî* saja sebagai orang yang berkepentingan meskipun tidak mengikat terhadap dirinya tetapi juga masyarakat luas, tidak hanya di tempat di mana *muftaftî* berada, bahkan masyarakat di negara lain dapat mengakses fatwa yang dikeluarkan, khususnya lewat internet atau penerjemahan.

Dari perjalanan sejarah *iftâ'* dari masa klasik sampai zaman modern telah dihasilkan ratusan jilid himpunan fatwa. Haji Khalifah (w. 1067/1658 M) menyebutkan bahwa

buku-buku fatwa yang terbit dalam lingkungan mazhab hingga zamannya tidak kurang dari 160 judul, dan 'Umar al-Jidi menyebutkan sekitar 80 judul buku kumpulan fatwa mazhab Mâlikî. Di antara himpunan fatwa dari zaman klasik adalah *Fatâwâ Ibn Taimiyyah*. Adapun di zaman modern ini, seperti himpunan fatwa *Dâr al-Iftâ'* di Kairo sebanyak 130 volume lebih yang merekam fatwa institusi selama lebih dari satu abad sejak tahun 1895.<sup>36</sup>

Dalam kajian usul fikih, biasanya dibedakan antara *mufti* dengan mujtahid. *Mufti*, seperti telah disinggung di atas, adalah seorang pemberi fatwa, baik karena diminta oleh masyarakat atau tidak. Sedangkan mujtahid adalah orang yang melakukan penemuan hukum, baik dari al-Quran, as-Sunnah *al-Maqbûlah* maupun dengan menggunakan metode-metode tertentu. Perbedaan ini sebetulnya tidak selamanya benar. Sebagai *mufti*, dia harus mampu menjawab segala persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat,

---

<sup>31</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, hlm. 297.

<sup>32</sup>Penyebaran melalui radio ini biasanya dilakukan secara interaktif antara *muftaftî* dengan pemberi fatwa (*mufti*).

<sup>33</sup>Di Indonesia, surat kabar *Republika*, misalnya, telah memberikan kolom tanya jawab agama Islam, khususnya di bulan ramadan. Di Yogyakarta, misalnya, ada koran Kedaulatan Rakyat, memiliki rubrik "tanya jawab" yang diasuh oleh Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman, guru besar UIN Yogyakarta. Kolom tanya jawab seperti ini tidak hanya ada pada Koran tetapi juga majalah-majalah.

<sup>34</sup>Contoh untuk majalah ini adalah Suara Muhammadiyah yang terbit dwi mingguan. Di dalam majalah ini, fatwa-fatwa Tarjih dimuat yang hasil merupakan hasil pertanyaan dari warga, khususnya warga muhammadiyah.

<sup>35</sup>Televisi swasta, setiap hari di pagi hari, menampilkan tanya jawab secara interaktif antara penanya dengan pembicara, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, hampir setiap televisi swasta menampilkan tanya jawab agama, bisanya ditayangkan menjelang berbuka dan setelah sahur.

<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, hlm. 298-299.

baik yang ditanyakan itu ada penjelasannya di dalam sumber ajaran Islam atau tidak. Dalam posisi demikian, seorang mufti tentu harus menguasai seperti yang dimiliki seorang mujtahid. Dengan demikian, perbedaan mufti dan mujtahid perlu dikaji ulang.

Fatwa dalam kajian usul fikih, seperti disebutkan dalam definisi di atas, tampaknya makna fatwa lebih fokus pada persoalan hukum. Fokus ini dapat dipahami karena definisi ini dikemukakan oleh ahli usul fikih. Namun, kalau dicermati fatwa-fatwa kontemporer, nampak dengan jelas bahwa isi fatwa tidak hanya terbatas pada masalah hukum saja tetapi lebih dari itu, yaitu fatwa-fatwa dewasa ini menyangkut semua persoalan dalam agama, mulai dari masalah hukum, akhlak, akidah dan muamalah. Berangkat dari sini, sebetulnya lembaga fatwa itu boleh dikatakan adalah lembaga agama.

Di samping itu, *mufti* juga dibedakan dengan hakim. Hakim adalah suatu jabatan di suatu lembaga pengadilan. Kalau *mufti* adalah pemberi fatwa sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim adalah orang yang membuat keputusan berdasarkan persoalan-persoalan yang diajukan masyarakat kepada pengadilan. Persoalan-persoalan yang diputuskan oleh hakim terbatas pada kompetensi

(kewenangan) pengadilan yang diberikan negara. Dengan kata lain, produk pengadilan hanya terbatas pada kewenangannya. Sedangkan fatwa dapat mencakup berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Di Indonesia, kewenangan pengadilan agama hanya terbatas pada empat pokok masalah, yaitu masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan dan problem ekonomi syariah.<sup>37</sup> Sedangkan fatwa dapat mencakup berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Dilihat dari sudut kekuatan hukum atau daya ikat produk yang diputuskan, fatwa seorang *mufti* tidak mengikat kepada siapa saja, sementara keputusan hakim dari suatu pengadilan mengikat kepada para pihak yang berperkara di pengadilan.

Sejarah perkembangan *mufti* selalu terkait dengan perkembangan fikih itu sendiri. Di saat sejarah fikih mengalami perkembangan menjadi mazhab-mazhab maka *mufti* dibatasi pada ruang lingkup mazhab tertentu. Seorang *mufti* dari mazhab tertentu cukup menguasai fikih mazhab tersebut. Ini berbeda dengan perkembangan fikih sebelumnya, di mana masyarakat dari berbagai lapisan yang belum disekat-sekat dengan mazhab, mereka diharuskan menguasai berbagai persoalan, tidak hanya menyangkut kemampuan yang terkait dengan fokus akademik keilmuan tetapi juga menguasai

---

<sup>37</sup>Lihat, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perkembangan masyarakat itu sendiri, di mana persoalan itu muncul.

Dewasa ini, khususnya di berbagai negara Islam, telah terbentuk lembaga-lembaga fatwa yang secara resmi menjadi bagian dari negara, misalnya di Saudi Arabia, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Tugas dari lembaga ini adalah mengurus berbagai persoalan umat Islam. Di lembaga-lembaga ini, *mufti* menduduki posisi yang strategis. *Mufti* sebagai suatu jabatan keagamaan dalam suatu negara harus mengayomi umat sesuai dengan undang-undang. Ia tidak lagi terikat oleh mazhab tertentu tetapi pedomannya adalah sesuai dengan kehendak negara seperti yang disebutkan oleh konstistusi.

Tugas *mufti* tidaklah ringan karena fatwa yang disampaikan menyangkut agama. Artinya, fatwa-fatwa yang disampaikan merupakan bentuk penafsiran agama atas masalah yang diajukan oleh *mus-tafti*. Berdasarkan kenyataan ini, dalam kajian usul fikih, diajukan persyaratan-persyaratan sehingga fatwa yang dirumuskan dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan itu adalah (1) *bâlig*, berakal, dan merdeka. (2) adil, dan (3) memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Persyaratan pertama lebih menyangkut komponen individualitas mufti. Persyaratan kedua lebih terkait dengan sikap keberagaman mufti. Seorang mufti memang harus demikian karena ia dianggap mam-

pu secara teoritik maupun pengamalan ajaran Islam. Al-Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam konteks ini adalah ia memiliki sikap *istiqâmah* dalam beragama dan selalu menjaga *murûah*. Persyaratan ketiga lebih menyangkut kapasitas keilmuan. Hal ini penting oleh karena seorang *mufti* harus berpengatahuan luas.

Syarat adil (integritas pribadi) dan keilmuan bagi seorang *mufti* seperti disebutkan di atas menjadi perhatian yang serius dari para ulama. Sebab keadilan memiliki implikasi terhadap fatwa yang akan disampaikan. Sering terjadi, ada *mufti* yang memberikan fatwa sesuai dengan pesanan. Adanya gejala demikian harus diantisipasi sedemikian rupa sehingga wibawa fatwa dapat dijaga kehormatannya. Sedangkan syarat kedua, yakni keilmuan, maka *mufti* akan berusaha menggali dari *nac* dan metode lain agar fatwa yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam.

**Pengertian Fatwa Majelis Tarjih.** Majelis Tarjih membagi produknya ke dalam tiga kategori, yaitu Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih dan Publikasi Tarjih. Ketiga produk ini memiliki spesifikasi dan daya ikat yang berbeda, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Keputusan Tarjih merupakan suatu keputusan yang dibuat melalui forum Mukhtamar Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih. Kategori ini dilaksanakan, setidaknya lima tahun sekali. Hasil keputusan yang dibuat dalam forum Musyawarah Nasional mengikat bagi pimpinan Muham-

madiyah dari seluruh jajaran struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Problem yang menyertai kategori ini adalah masa yang terlalu lama, yaitu lima tahun karena pada saat yang sama persoalan di tengah masyarakat terus bergulir tanpa dibatasi oleh waktu.<sup>38</sup>

Untuk mengatasi problem jenis produk yang pertama di atas, maka dibuat kategori kedua yaitu Fatwa Tarjih. Fatwa Tarjih merupakan forum yang dilaksanakan tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Forum ini dibentuk untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah, daerah atau perorangan tentang Fatwa Tarjih berkaitan dengan persoalan yang dihadapi warga Muhammadiyah yang perlu segera mendapat jawaban Fatwa Tarjih. Pertanyaan-pertanyaan warga Muhammadiyah ini kemudian dikirimkan kepada *Suara Muhammadiyah*. Melalui *Suara Muhammadiyah* ini, Majelis Tarjih menjawab apa saja yang ditanyakan oleh warga Muhammadiyah, mulai dari persoalan akidah, ibadah, muamalah, politik, ilmu-ilmu al-Quran, as-Sunnah *al-Maqbûlah* dan seterusnya. Sedangkan publikasi Tarjih adalah makalah dan penerbitan buku yang dianggap dapat memberikan wawasan ten-

tang keislaman yang dipandang relevan dengan Majelis Tarjih.<sup>39</sup>

Dilihat dari substansi isi antara Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih, keduanya sama-sama membahas berbagai persoalan dalam Islam, dimulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, 'ulûm al-Quran, 'ulûm as-Sunnah al-Maqbûlah dan berbagai macam persoalan lainnya. Adapun yang berbeda adalah teknis pembuatan dan daya ikat kepada warga Muhammadiyah. Berdasarkan konteks ini, maka Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih boleh dikatakan memiliki kesamaan dengan fatwa keagamaan pada umumnya, seperti dalam kajian usul fikih. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan Fatwa Tarjih terdiri dari Keputusan dan Fatwa Tarjih.

Keputusan Tarjih dibuat melalui forum Musyawarah Nasional Tarjih (selanjutnya ditulis Munas Tarjih) yang sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu masa jabatan. Dilihat dari pesertanya, Munas Tarjih berasal dari ulama Muhammadiyah dari berbagai Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia ditambah utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam. Dalam memecahkan suatu masalah, Munas Tarjih selalu menghadirkan seorang yang ahli

---

<sup>38</sup>Syamsul Anwar, "Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah", dalam Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000, hlm. Xii.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. Xiii.

dibidangnya, umpamanya, masalah ekonomi, maka Munas Tarjih akan mengundang seorang yang ahli dalam bidang persoalan ekonomi sehingga persoalan yang akan dijadikan Keputusan Tarjih betul-betul dipahami dengan sangat baik. Sedangkan Fatwa Tarjih yang dikoordinasikan oleh divisi yang dibentuk Pimpinan Majelis Tarjih. Fatwa Tarjih dapat dibuat setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dari sini, bila dibandingkan dengan Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih jauh lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan masalah yang dibutuhkan dan dihadapi, baik oleh warga Muhammadiyah maupun warga masyarakat pada umumnya yang meminta fatwa kepada Majelis Tarjih.

Dalam membahas persoalan-persoalan, baik Keputusan maupun Fatwa Tarjih, diawali dengan memahami esensi persoalan yang dibahas. Setelah itu, dicari jawabannya di dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Merujuk kepada kedua sumber ajaran Islam ini sesuai dengan komitmen Muhammadiyah yang tercermin dalam slogannya, yaitu kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah (*al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-Sunnah al-Maqbûlah*). Jika cara ini tidak ditemukan, maka Fatwa Tarjih maupun Keputusan Tarjih ditetapkan berdasarkan metode

penetapan hukum seperti dalam kajian usul fikih pada umumnya. Untuk memperkuat keputusannya, Majelis Tarjih memakai pendapat para ulama. Dilihat dari sini, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih itu tidak sama dengan pengertian tarjih dalam kajian-kajian usul fikih yang hanya mencari dalil dan argumentasi yang paling kuat dari berbagai dalil atau pendapat yang ada. Sebaliknya, kalau dilihat dari proses dan hasilnya, Fatwa dan Keputusan Tarjih sama persis dengan hasil ijtihad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fatwa dan Keputusan Tarjih merupakan produk ijtihad.

Dari uraian-uraian terdahulu, dapat dibuat kesimpulan bahwa pada awalnya Tarjih sebagai nama bagi nama Majelis Tarjih Muhammadiyah dipilih seperti pengertian tarjih dalam usul fikih. Namun, seiring dengan perkembangan Muhammadiyah, Majelis Tarjih telah berfungsi sebagai lembaga ijtihad. Sebab, yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak hanya *me-râjih* (mencari pendapat yang paling kuat dari) pendapat-pendapat yang ada tetapi lebih dari itu, Majelis Tarjih telah beraktifitas seperti ijtihad dalam pengertian usul fikih.

**Sumber hukum.** Menurut Majelis Tarjih, sumber hukum untuk penetapan fatwa adalah al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>PP Majelis Tarjih dan Tajdid, *Manhaj Tarjih*, 2006, bab III huruf B. Dalam studi usul fikih dikenal dua istilah yang disepadankan untuk dipakai penyebutan terhadap al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* ini, yaitu pertama, *al-adillah asy-Syar'iyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dalil hukum, dan kedua, *macâdir al-ahkâm* yang

Penetapan atas al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli usul fikih lainnya, yang menetapkan sumber hukum tidak hanya al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* saja tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi Muhammadiyah, ijtihad lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. Ijtihad sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum. Namun, pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad.

Dalam memahami sumber hukum, yakni al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Orientasi pertama biasa disebut dengan pemahaman tekstual, sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dua kecenderungan ini

dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman dengan orientasi tekstual dipakai oleh Majelis Tarjih untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sedangkan orientasi kedua, yaitu pemahaman kontekstual dipakai untuk memahami masalah-masalah yang bersifat muamalah.<sup>41</sup>

**Metode Penetapan.** Adapun metode penetapan hukum menurut Majelis Tarjih adalah *bayânî* (semantik), *ta'îlî* dan *istislâhî*. Yang dimaksud dengan *bayânî* adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Sedangkan *ta'îlî* adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Adapun *istislâhî* (filosofis) adalah metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.<sup>42</sup>

---

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sumber hukum. Menurut Amir Syarifuddin, kedua istilah ini memiliki makna yang tidak sinonim. Sumber hukum memiliki makna suatu wadah yang dari padanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum memiliki makna sesuatu yang menunjuki dan membawa kita dalam menemukan hukum. Berdasarkan pengertian ini, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa sumber hukum itu hanya al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*, sedangkan dalil hukum itu bisa al-Quran, as-Sunnah *al-Maqbûlah*, *qiyâs*, *ijma'*, *masalah mursalah*, *istihshân*, *syar'un man qablana*, `urf dan seterusnya. Lihat, Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990, hlm. 20-21.

<sup>41</sup>Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat pada Pokok-pokok Manhaj Tarjih point 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada point 1 Pokok-pokok Manhaj Tarjih, meskipun pada point 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual.

<sup>42</sup>Lihat, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006, bab III huruf E. Dalam Manhaj ini, istilah yang dipakai adalah *bayânî*, *ta'îlî* dan *istislâhî*, sedangkan dalam Pokok-pokok Manhaj Tarjih sebelumnya, istilah yang dipakai adalah *bayânî*, *qiyâsî* dan *istislâhî*.

**Pendekatan Penetapan.** Pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih untuk masalah ijtihadiyah adalah *at-tafsir al-ijtimâ'î al-mu'âsir, at-târikhî, as-susiuluji dan al-antrubuluji*.<sup>43</sup> Pemakaian pendekatan seperti ini merupakan bentuk respon positif Muhammadiyah terhadap perkembangan modern. Dikatakan demikian karena dalam kajian-kajian usul fikih, suatu ilmu sebagai perangkat analisis atas suatu fatwa, pendekatan yang demikian tidak dijumpai. Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan lembaga fatwa lainnya, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>44</sup> atau Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)<sup>45</sup> atau Bahsul Masail NU.<sup>46</sup> Penggunaan pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Majelis Tarjih terhadap perkembangan pemikiran modern.<sup>47</sup>

**Teknik Penetapan.** Penggunaan kata teknik dalam penetapan Fatwa Tarjih memang agak berbeda dengan kajian-kajian usul fikih. Dalam kajian usul fikih, kata teknik penetapan jarang digunakan bahkan bisa jadi tidak ditemukan istilah ini. Yang sering dijumpai dalam kitab-kitab usul fikih biasanya sum-

ber hukum atau dalil atau metode. Adapun teknik yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dalam penetapan hukum adalah *ijma, qiyas, masalah mursalah* dan *'urf*.<sup>48</sup> Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan para ahli usul fikih klasik, yang menempatkan *ijma, qiyas, masalah mursalah* dan *'urf* sebagai sumber hukum atau dalil hukum Islam, meskipun penggunaannya masih diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf fihâ*).

## Penutup

Dari paparan-paparan singkat di atas dapat ditarik beberapa point berikut ini. Majelis Tarjih adalah salah satu majlis di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kedudukan strategis, yaitu sebagai pembantu pimpinan Persyarikatan dalam menuntun keagamaan warga Muhammadiyah, baik masalah akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan masalah keagamaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas ini, Majelis Tarjih telah memiliki pola penetapan fatwa di dalam memutuskan suatu masalah keagamaan. Pola tersebut adalah bahwa setiap masalah keagamaan yang putusan

---

<sup>43</sup>Lihat, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006, bab III huruf E.

<sup>44</sup>Lihat, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor U-596/MUI/X/1997.

<sup>45</sup>Lihat, metode istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996.

<sup>46</sup>Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.

<sup>47</sup>Keterbukaan seperti ini telah disebutkan dalam point 4 Pokok-pokok *Manhaj Tarjih*.

<sup>48</sup>Lihat, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006, bab III huruf E.

oleh Majelis Tarjih, baik berbentuk Keputusan Tarjih maupun Fatwa Tarjih, selalu dirujuk kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Dalam memahami dua sumber hukum ini, Majelis Tarjih menggunakan pemahaman tekstual dan kontekstual.

Adapun metode penetapan fatwa menurut Majelis Tarjih adalah *bayânî* (semantik), *ta'îlî* dan *istislâhî*. Sedangkan pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih untuk masalah ijtihadiyah adalah *at-tafsîr al-ijtimâ'î al-mu'âsir, at-târikhî, as-*

*susiuluji dan al-antrubuluji*. Di samping metode dan pendekatan, Majelis Tarjih memakai teknik untuk penetapan fatwa, yaitu *ijma, qiyas, masalah mursalah* dan '*urf*'.<sup>49</sup> Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan para ahli usul fikih klasik, yang menempatkan *ijma, qiyas, masalah mursalah* dan '*urf*' sebagai sumber hukum atau dalil hukum Islam, meskipun penggunaannya masih diperselisihkan oleh sebagian ulama (*al-adillah al-mukhtalaf fihâ*). *Wallahu A'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et al), 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid 1.
- Abu Louis Ma'lûf, 1986. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Amir Syarifuddin, 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Ibn Man'ûr, t.t. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Sadir, Jilid XV.
- M. Junus Anis, "Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H).
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah Malang.
- Al-Manâwî, *al-Ta'rîf*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir 1410 H.

---

<sup>49</sup>Lihat, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006, bab III huruf E.

- Metode Istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*, ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996.
- Muhammad Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994).
- Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000).
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, nomor U-596/MUI/X/1997.
- PP Majelis Tarjih dan Tajdid, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006.
- Sistem Pengambilan Hukum Bahsul Masail NU*, ditetapkan pada Musyawarah Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.
- Syamsul Anwar, "Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah", dalam Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000).
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* ) Jakarta: RM Book, 2007(.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Yûsuf Qardâwî, *al-Fatwâ Bain al-Indibâm wa al-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).